



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/347/IV.08/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007-2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan serta untuk menjadikan Daerah Lampung yang kondusif terutama terciptanya hubungan yang harmonis antar etnis/suku yang berdomisili di Daerah Lampung, dipandang perlu membentuk suatu wadah untuk berkomunikasi dan berkonsultasi antar etnis/suku di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tanggal 1 November 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah dapat menjadi acuan guna memperkuat integritas kebangsaan di Daerah Lampung;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, guna terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah Lampung serta makin berdayanya etnis dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, dipandang perlu memberdayakan etnis dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama warga masyarakat Lampung dan memperkuat keorganisasian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Periode 2007-2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pembina dan Pengurus FPK dimaksud Diktum Kesatu merupakan wadah Konsultasi, koordinasi dan komunikasi antar pengurus satuan etnis/suku dengan instansi Pemerintah di Daerah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan memberdayakan potensi sumber daya pada masing-masing etnis.

- KETIGA : Tugas Dewan Pembina FPK sebagai berikut :
- Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan.
 - Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan
- KEEMPAT : Tugas Pengurus FPK sebagai berikut :
- Menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
 - Merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dan Pengurus sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Uraian tugas Dewan Pembina dan Pengurus FPK sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pembina FPK.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 6 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,-


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Muspida Provinsi Lampung;
4. Para Pemimpin Lembaga Adat dan Paguyuban Etnis/Suku Provinsi Lampung
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.08/HK/2007
TANGGAL : 2007

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007 - 2010**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
- IV. Bidang-bidang :
 - a. Pengembangan Pendidikan, Budaya dan Bahasa
 - Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Ketua Majelis Penyimbang Adat (MPAL) Provinsi Lampung
 - 2. Kasubdin Kebudayaan Dinas Pariwisata Prov. Lampung
 - 3. Kasubdin Kebudayaan Dinas Pendidikan Prov. Lampung
 - b. Pemberdayaan Etnis
 - Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Biro Bina Tapem Setda Prov. Lampung
 - 2. Kepala Biro Bina Produksi Perekonomian dan Setda Prov. Lampung
 - 3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung
 - 4. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung
 - 5. Ketua Wilayah Lampung Sai Provinsi Lampung
- V. Sekretariat
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kasubbid Wasbang dan Pembauran Bangsa Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kasubbid Ketahanan Bangsa Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kasubbid Demokratisasi Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007 - 2010**

1. DEWAN PEMBINA

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- Mengarahkan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka membina kerukunan di daerah Lampung;
- Menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan di Tingkat Provinsi;
- Membina dan mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Ketua

- Mengatur dan mengendalikan kegiatan Forum Persatuan Kebangsaan;
- Memberikan arahan kepada anggota Forum untuk ditindaklanjuti;
- Memimpin rapat-rapat dan menandatangani surat-surat yang bersifat ekstern dan kebijakan.

3. Sekretaris

- Mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
- Melaksanakan tugas kesekretariatan;
- Menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.

4. Bidang-Bidang

a. Pengembangan Pendidikan, Budaya dan Bahasa

- Merumuskan pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya dari masing-masing etnis agar tetap terjaga kelestariannya;
- Menciptakan kreasi dalam pengembangan budaya masing-masing etnis dengan budaya daerah Lampung sehingga tercipta budaya dan kreasi yang menggambarkan persatuan dan kesatuan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelestarian budaya sebagai hasanah kekayaan daerah, mementaskan budaya dalam bentuk keragaman pada berbagai event dengan kreasi disesuaikan dengan budaya daerah;
- Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

b. Pemberdayaan Etnis

- Melaksanakan tugas perumusan kebijakan dalam memantapkan Persatuan Kebangsaan;
- Memberdayakan kemampuan etnis untuk menunjang pembangunan daerah Lampung;
- Memanfaatkan sumber daya manusia untuk pembangunan daerah Lampung terutama penguatan ekonomi, penguatan solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Sekretariat :

- Membantu Sekretaris dalam bidang administrasi dan pelaporan;
- Mendokumentasikan program yang telah dilaksanakan.

II. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

1. Ketua :

- Mengkoordinasikan kegiatan dan aktivitas Forum Pembauran Kebangsaan;
- Melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah;
- Memberi masukan, arahan kepada para anggota untuk pelaksanaan dan penguatan Forum.

2. Wakil :

- Membantu Ketua dalam rangka merumuskan kegiatan Pembauran kebangsaan;
- Membantu Ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan di bidang penguatan etnis, pemberdayaan, dan solidaritas kemasyarakatan;
- Melakukan tugas yang ditentukan oleh ketua.

3. Sekretaris :

- Menginventarisir dan menghimpun data-data Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di masyarakat;
- Menghimpun permasalahan-permasalahan untuk disampaikan kepada Sekretariat Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- Menyusun naskah-naskah untuk keperluan pembinaan etnis baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Wakil Sekretaris :

Membantu Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan dalam kegiatan yang menjadi tugas dan wewenangnya.

5. Anggota :

- Membantu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan etnis yang ada di daerah Lampung;
- Merumuskan permasalahan yang terkait dengan etnis dan mencari solusi penyelesaiannya;
- Memberdayakan etnis yang ada di daerah Lampung terutama penguatan ekonomi daerah, pelestarian budaya, menggalang persatuan dan kesatuan;
- Memberdayakan etnis dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Provinsi Lampung meliputi pendidikan, budaya dan bahasa daerah serta membantu Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di daerah;
- Menggalang kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, LSM dan media massa dalam rangka menjaga keutuhan daerah Lampung;
- Merumuskan sistim pemantapan ketahanan daerah sehingga tercipta iklim yang sejuk, saling pengertian antar etnis di daerah;
- Menghimpun kebudayaan daerah sebagai hasanah kekayaan bangsa.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.